



WALI KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 476 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA SEKOLAH PENERIMA  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN  
SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN SKB  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kepada Pemerintah Kota Banjarmasin diberikan bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SKB Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SKB Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Darikorupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SKB Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 kegiatan:
1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
  2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
  3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 September 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA**  
**BANJARMASIN**  
**NOMOR 476 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NAMA SEKOLAH**  
**PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS**  
**FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN**  
**SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA**  
**DINI (PAUD) DAN SKB KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN**  
**2021**

**DAFTAR NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER**  
**BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DAN SKB KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. KEGIATAN FISIK**

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	<b>Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;</b>				
	a. TK Negeri Pembina Banjarmasin Tengah	Jalan Batu Damar Mulawarman No. 10 RT. 33	1	Paket	82.352.000,-
	Sub Total I				82.352.000,-
II	<b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</b>				
	a. TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara	Jl Padat Karya Komp. Kayu Bulan Blok H RT. 62	1	Paket	38.212.000,-
	Sub Total II				38.212.000,-
III	<b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan</b>				
	a. PKBM Choosen Generation Academy (CGA)	Jl. Adhyaksa Komp. Ruko Kayu Tangi Permai Blok C 2-3 Rt. 41 Kelurahan Sungai Miai	1	Paket	198.970.000,-
	Sub Total III				198.970.000,-
	<b>Total Pagu Dana Fisik</b>				<b>319.534.000,-</b>

B. KEGIATAN PENUNJANG

No	Kegiatan	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	2	Paket	5.000.000,-
2	Biaya tender	3	Paket	2.550.000,-
3	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	2	Paket	3.469.200,-
	TOTAL BIAYA PENUNJANG			11.019.200,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA